



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu, Telp / Fax. (0451) 454030

UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Jl. R.A. Kartini No. 43 Palu, Telp. (0451) 424523

UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan : Jl. R.A. Kartini No. 41, Telp. (0451) 4011790

Rumah Coklat : Jl. Setia Budi No. 18 Palu, Rumah Kemasan : Jl. R.A. Kartini No. 41 Palu

UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen : Jl. S. Parman No. 48 Palu

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 500.9.9.1.2/6.681/PSDI

T E N T A N G

SUSUNAN INSTRUKTUR DAN PESERTA
MASA INKUBASI TENANT IBTI
DI KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Masa Inkubasi Tenant IBTI di Kota Palu. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Instruktur dan Peserta;
- b. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap mampu diserahi tugas sebagai Instruktur dan Peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6. Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : DPPA/A.2/3.31.3.30.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 14 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur dan Peserta pada kegiatan Masa Inkubasi Tenant IBTI di Kota Palu, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Instruktur akan mendapatkan honor/jasa seperti yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan pada kolom 3;
- KEDUA : Kepada mereka yang tersebut dalam dictum satu diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan nomor DPA Sub Kegiatan 3.31.02.1.01.0003;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak selama kegiatan tersebut, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : P A L U

Pada tanggal : 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS

RICHARD ARNALDO, S.E., M.SA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006

Salinan SK ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kepala BPKAD Sekretariat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
4. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 500.9.9.1.2/6.681/PSDI
Tanggal : 29 Oktober 2025

SUSUNAN INSTRUKTUR
MASA INKUBASI TENANT IBTI
DI KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jasa/Honor	Ket
1	2	3	4	5
1	Andi Rizky Hardiansyah	Instruktur	900.000	

KEPALA DINAS

RICHARD ARNALDO, S.E., M.SA
Pembina Utama Madya
NIK: 19821123 200604 1 006

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 500.9.9.1.2/6.681/PSDI
Tanggal : 29 Oktober 2025

SUSUNAN PESERTA
MASA INKUBASI TENANT IBTI
DI KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Nama Tenant
1	2	3
1	Rafli Aditya Perkasa	MPS
2	Willy Alvin Alhikmal	MPS
3	Andi Nur Safitri	Klik Kursus
4	Imelda	Klik Kursus
5	Moh. Fahri	Klik Kursus
6	Siti Nursari	Mesin Pengolah Kemiri
7	Robiyah Tulmainah	Sustainabean
8	Fitrah Sidiq	Mesin Pengolah Kemiri
9	Indriana	Mesin Pengolah Kemiri
10	Diana Septiana	Sustainabean
11	Moh. Fahmid	Sustainabean
12	Moh. Ramadhan S.A	Sporey
13	I Kadek Agus Pastiko	Sporey
14	Muh. Rifki Triansyah	Sporey
15	Ferdi	MPS

KEPALA DINAS

RICHARD ARNALDO, S.E., M.SA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006